



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wahyu Andreawan Bin Fahrurozi
 2. Tempat lahir : DEMAK
 3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Juni 1999
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Karang Sari Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhamad Wachid Fixkri Husin Bin Rohmad Hadi Sudarsah
2. Tempat lahir : DEMAK
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mintreng RT 02/04 Desa Baturagung Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhamad Wachid Fixkri Husin Bin Rohmad Hadi Sudarsah ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa Muhamad Wachid Fixkri Husin Bin Rohmad Hadi Sudarsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN Bin FAHRUROZI dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN Bin FAHRUROZI dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua lembar internal audit report dengan No: 007/INC-KDS/EXT/04/22 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI – SAYUNG, tanggal 01 April 2022.
- 7 (tujuh) buah Rollbond Evapulator.

Dikembalikan kepada PT. Hartono Istana Teknologi Sayung Demak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN Bin FAHRUROZI dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH bersama Sdr. CUCU (DPO) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2022 sekira jam 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di PT. Hartono Istana Teknologi di Jl. Raya Semarang-Demak KM.9 Kec. Sayung Kab. Demak setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yaitu 2 (dua) box berisikan 600 (enam ratus) buah roll bond evaporator, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Sdr. CUCU (DPO) bekerja sebagai sopir truk ekspedisi pada malam hari sebelumnya melakukan pencurian mengabari kepada terdakwa I WAHYU ANDREAWAN jika akan mengirim barang ke PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron, kemudian terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID yang saat itu masih bekerja di PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) menyampaikan jika kondisi aman akan mengambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari Gudang N3, namun saat itu belum menentukan barang yang akan diambil.

Dan pada siang harinya sekira jam 11.30 wib setelah Sdr. CUCU (DPO) selesai mengirim dan membongkar barang di PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron), saat itu Sdr. CUCU (DPO) memberitahu terdakwa I lewat telpon sudah memarkirkan truk container di depan Gudang N3 dengan posisi pintu container sudah menghadap di Loading dock, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk kedalam Gudang N3 dan berbagi peran saat itu terdakwa II langsung mengambil alat handpallet selanjutnya digunakan untuk memindahkan 1 (satu) box Roll Bond Evaporator dengan cara ditarik oleh terdakwa II dan terdakwa I yang mendorong. Jarak antara tempat didalam Gudang dengan loading dock sekira 30 (tiga puluh) meter, setelah sampai di loading dock kemudian Sdr. CUCU (DPO) membuka pintu container selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memasukkan 1 (satu) box Roll Bond Evaporator kedalam container setelah selesai memasukkan Roll Bond Evaporator lalu pintu container ditutup oleh Sdr. CUCU, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II mengembalikan handpallet kedalam Gudang N3 selanjutnya terdakwa I menghubungi Sdr. BUDI memberitahukan jika sudah mengeluarkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator dengan isi masing-masing box nya sebanyak 300 (tiga ratus) buah yang sudah dibawa oleh Sdr. CUCU.

Bahwa Sdr. BUDI akan membeli 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II istirahat dan melanjutkan bekerja sampai sore sedangkan Sdr. CUCU pergi meninggalkan PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) untuk menyerahkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator kepada Sdr. BUDI. Selang 1 (satu) hari kemudian pada sore hari sekitar jam 17.00 wib terdakwa I dan terdakwa II menemui Sdr. BUDI di daerah Genuk Semarang untuk menerima uang penjualan 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Sdr. CUCU di Genuk Semarang untuk membagi uang tersebut, saat itu terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. CUCU mendapatkan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut para terdakwa bekerja di PT. Hartono Istana Teknologi sebagai sopir truk container. Bahwa pada saat melakukan pencurian para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dengan PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron). PT. Hartono Istana Teknologi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.53.446.443,- (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS FERRY WIBOWO Bin AGUS PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 4 Box Rollhand Evaporator dari dalam gudang miliknya PT Hartono Istana Teknologi di Jl. Raya Semarang-Demak KM. 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
 - Bahwa barang tersebut adalah lembaran plat alumunium akan digunakan untuk sebagai pendingin di freezer atau kulkas;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 setelah diselidiki petugas Polres Demak dan telah ditangkap pelaku yang bernama Terdakwa I. Wahyu Andreawan bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Wachid Fixkri Husin;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa I. Wahyu Andreawan bersama Terdakwa II. Muhamad Wachid Fixkri Husin masih bekerja di PT Hartono Istana akan tetapi para terdakwa engambil Plat telah bekerja sama dengan sopir truk Ekspedisi;
 - Bahwa harga 1 (satu) box berisi 300 (tiga ratus) Rollhand Evaporator;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron). mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.53.446.443,00 (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. BUDI SETYO MARGONO Bin Alm JONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa 4 Box Rollhand Evaporator dari dalam gudang miliknya PT Hartono Istana Teknologi di Jl. Raya Semarang-Demak KM. 9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I. Wahyu Andreawan menghubungi saksi memberitahukan jika sudah mengeluarkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator produk dari PT. Hartono Istana Teknologi dengan isi masing-masing box nya sebanyak 300 (tiga ratus) buah yang sudah dibawa oleh Sdr. CUCU (sopir truk ekspedisi);
- Bahwa saksi akan membeli 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa I. Wahyu Andreawan dan terdakwa II Muhamad Wachid Fixkri Husin istirahat dan melanjutkan bekerja sampai sore sedangkan Sdr. CUCU pergi meninggalkan PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) untuk menyerahkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator kepada saksi;
- Bahwa selang 1 (satu) hari kemudian pada sore hari sekitar jam 17.00 wib terdakwa I. Wahyu Andreawan dan terdakwa II Muhamad Wachid Fixkri Husin menemui saksi di daerah Genuk Semarang untuk menerima uang penjualan 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli dari Terdakwa I. Wahyu Andreawan, kemudian saksi menjual barang tersebut kepada 2 (dua) orang pembeli, yang pertama Terdakwa jual kepada sdr. Haryanto di daerah Cilincing Kota Jakarta Utara 1 (satu) box/ kotak dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atau Rp60.000,00 (enam puluh ribu) per piecesnya, kemudian yang 1 (satu) boxnya lagi saksi jual kepada seorang laki – laki yang namanya saksi tidak ketahui dan barang tersebut saksi jual di daerah Yogyakarta sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa I. Wahyu Andreawan dan terdakwa II Muhamad Wachid Fixkri Husin menjual barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Hartono Istana Teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN Bin FAHRUROZI :

- Bahwa terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN Bin FAHRUROZI dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH bersama Sdr. CUCU (DPO) pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di PT. Hartono Istana Teknologi di Jl.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Semarang-Demak KM.9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengambil barang sesuatu yaitu 2 (dua) box berisikan 600 (enam ratus) buah roll bond evaporator milik PT. Hartono Istana Teknologi;

- Bahwa awalnya Sdr. CUCU bekerja sebagai sopir truk ekspedisi pada malam hari sebelumnya yang sebelumnya telah mengambil barang tanpa ijin, mengabari kepada terdakwa I WAHYU ANDREAWAN jika akan mengirim barang ke PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron, kemudian terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID yang saat itu masih bekerja di PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) menyampaikan jika kondisi aman akan mengambil barang dari Gudang N3, namun saat itu belum menentukan jenis barang yang akan diambil;
- Bahwa pada siang harinya sekira jam 11.30 wib setelah Sdr. CUCU selesai mengirim dan membongkar barang di PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron), saat itu Sdr. CUCU memberitahu terdakwa I WAHYU ANDREAWAN lewat telpon sudah memarkirkan truk container di depan Gudang N3 dengan posisi pintu container sudah menghadap di Loading dock, lalu terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN langsung masuk kedalam Gudang N3 dan berbagi peran saat itu terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN langsung mengambil alat handpallet selanjutnya digunakan untuk memindahkan 1 (satu) box Roll Bond Evaporator dengan cara ditarik oleh terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN dan terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN yang mendorong;
- Bahwa jarak antara tempat didalam Gudang dengan loading dock sekira 30 (tiga puluh) meter , setelah sampai di loading dock kemudian Sdr. CUCU membuka pintu container selanjutnya terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN memasukkan 1 (satu) box Roll Bond Evaporator kedalam container setelah selesai memasukkan Roll Bond Evaporator lalu pintu container ditutup oleh Sdr. CUCU, kemudian terdakwa terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN mengembalikan handpallet kedalam Gudang N3 selanjutnya terdakwa I WAHYU ANDREAWAN menghubungi saksi BUDI memberitahukan jika sudah mengeluarkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator dengan isi masing-masing box nya sebanyak 300 (tiga ratus) buah yang sudah dibawa oleh Sdr. CUCU;
- Bahwa saksi BUDI akan membeli 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa I.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN istirahat dan melanjutkan bekerja sampai sore sedangkan Sdr. CUCU pergi meninggalkan PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) untuk menyerahkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator kepada saksi BUDI;

- Bahwa selang 1 (satu) hari kemudian pada sore hari sekitar jam 17.00 wib terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN menemui Sdr. BUDI di daerah Genuk Semarang untuk menerima uang penjualan 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN bertemu dengan Sdr. CUCU di Genuk Semarang untuk membagi uang tersebut, saat itu terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdr. CUCU mendapatkan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH :

- Bahwa terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN Bin FAHRUROZI dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH bersama Sdr. CUCU (DPO) pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di PT. Hartono Istana Teknologi di Jl. Raya Semarang-Demak KM.9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengambil barang sesuatu yaitu 2 (dua) box berisikan 600 (enam ratus) buah roll bond evaporator milik PT. Hartono Istana Teknologi;
- Bahwa awalnya Sdr. CUCU bekerja sebagai sopir truk ekspedisi pada malam hari sebelumnya yang sebelumnya telah mengambil barang tanpa ijin, mengabari kepada terdakwa I WAHYU ANDREAWAN jika akan mengirim barang ke PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron, kemudian terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID yang saat itu masih bekerja di PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) menyampaikan jika kondisi aman akan mengambil barang dari Gudang N3, namun saat itu belum menentukan jenis barang yang akan diambil;
- Bahwa pada siang harinya sekira jam 11.30 wib setelah Sdr. CUCU selesai mengirim dan membongkar barang di PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron), saat itu Sdr. CUCU memberitahu terdakwa I WAHYU ANDREAWAN lewat telpon sudah memarkirkan truk container di depan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang N3 dengan posisi pintu container sudah menghadap di Loading dock, lalu terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN langsung masuk kedalam Gudang N3 dan berbagi peran saat itu terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN langsung mengambil alat handpallet selanjutnya digunakan untuk memindahkan 1 (satu) box Roll Bond Evaporator dengan cara ditarik oleh terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN dan terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN yang mendorong;

- Bahwa jarak antara tempat didalam Gudang dengan loading dock sekira 30 (tiga puluh) meter , setelah sampai di loading dock kemudian Sdr. CUCU membuka pintu container selanjutnya terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN memasukkan 1 (satu) box Roll Bond Evaporator kedalam container setelah selesai memasukkan Roll Bond Evaporator lalu pintu container ditutup oleh Sdr. CUCU, kemudian terdakwa terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN mengembalikan handpallet kedalam Gudang N3 selanjutnya terdakwa I WAHYU ANDREAWAN menghubungi saksi BUDI memberitahukan jika sudah mengeluarkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator dengan isi masing-masing box nya sebanyak 300 (tiga ratus) buah yang sudah dibawa oleh Sdr. CUCU;
- Bahwa saksi BUDI akan membeli 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN istirahat dan melanjutkan bekerja sampai sore sedangkan Sdr. CUCU pergi meninggalkan PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) untuk menyerahkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator kepada saksi BUDI;
- Bahwa selang 1 (satu) hari kemudian pada sore hari sekitar jam 17.00 wib terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN menemui Sdr. BUDI di daerah Genuk Semarang untuk menerima uang penjualan 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN bertemu dengan Sdr. CUCU di Genuk Semarang untuk membagi uang tersebut, saat itu terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdr. CUCU mendapatkan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. dua lembar internal audit report dengan No: 007/INC-KDS/EXT/04/22 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI – SAYUNG, tanggal 01 April 2022;
2. 7 (tujuh) buah Rollbond Evaporator;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN Bin FAHRUROZI dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH bersama Sdr. CUCU (DPO) pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di PT. Hartono Istana Teknologi di Jl. Raya Semarang-Demak KM.9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengambil barang sesuatu yaitu 2 (dua) box berisikan 600 (enam ratus) buah roll bond evaporator milik PT. Hartono Istana Teknologi;
- Bahwa awalnya Sdr. CUCU bekerja sebagai sopir truk ekspedisi pada malam hari sebelumnya yang sebelumnya telah mengambil barang tanpa ijin, mengabari kepada terdakwa I WAHYU ANDREAWAN jika akan mengirim barang ke PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron, kemudian terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID yang saat itu masih bekerja di PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) menyampaikan jika kondisi aman akan mengambil barang dari Gudang N3, namun saat itu belum menentukan jenis barang yang akan diambil;
- Bahwa pada siang harinya sekira jam 11.30 wib setelah Sdr. CUCU selesai mengirim dan membongkar barang di PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron), saat itu Sdr. CUCU memberitahu terdakwa I WAHYU ANDREAWAN lewat telpon sudah memarkirkan truk container di depan Gudang N3 dengan posisi pintu container sudah menghadap di Loading dock, lalu terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN langsung masuk kedalam Gudang N3 dan berbagi peran saat itu terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN langsung mengambil alat handpallet selanjutnya digunakan untuk memindahkan 1 (satu) box Roll Bond Evaporator dengan cara ditarik oleh terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN dan terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN yang mendorong;
- Bahwa jarak antara tempat didalam Gudang dengan loading dock sekira 30 (tiga puluh) meter , setelah sampai di loading dock kemudian Sdr. CUCU

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu container selanjutnya terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN memasukkan 1 (satu) box Roll Bond Evaporator kedalam container setelah selesai memasukkan Roll Bond Evaporator lalu pintu container ditutup oleh Sdr. CUCU, kemudian terdakwa terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN mengembalikan handpallet kedalam Gudang N3 selanjutnya terdakwa I WAHYU ANDREAWAN menghubungi saksi BUDI memberitahukan jika sudah mengeluarkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator dengan isi masing-masing box nya sebanyak 300 (tiga ratus) buah yang sudah dibawa oleh Sdr. CUCU;

- Bahwa saksi BUDI akan membeli 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN istirahat dan melanjutkan bekerja sampai sore sedangkan Sdr. CUCU pergi meninggalkan PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) untuk menyerahkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator kepada saksi BUDI;
- Bahwa selang 1 (satu) hari kemudian pada sore hari sekitar jam 17.00 wib terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN menemui Sdr. BUDI di daerah Genuk Semarang untuk menerima uang penjualan 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN bertemu dengan Sdr. CUCU di Genuk Semarang untuk membagi uang tersebut, saat itu terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdr. CUCU mendapatkan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa mengandung persyaratan subyek hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ini, yang menjadi terdakwa adalah terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN Bin FAHRUROZI dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH, sebagai orang dewasa, sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental, dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasai, maksudnya ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa : terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN Bin FAHRUROZI dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH bersama Sdr. CUCU (DPO) pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di PT. Hartono Istana Teknologi di Jl. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang-Demak KM.9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengambil barang sesuatu yaitu 2 (dua) box berisikan 600 (enam ratus) buah roll bond evaporator milik PT. Hartono Istana Teknologi, awalnya Sdr. CUCU bekerja sebagai sopir truk ekspedisi pada malam hari sebelumnya yang sebelumnya telah mengambil barang tanpa ijin, mengabari kepada terdakwa I WAHYU ANDREAWAN jika akan mengirim barang ke PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron, kemudian terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID yang saat itu masih bekerja di PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) menyampaikan jika kondisi aman akan mengambil barang dari Gudang N3, namun saat itu belum menentukan jenis barang yang akan diambil, pada siang harinya sekira jam 11.30 wib setelah Sdr. CUCU selesai mengirim dan membongkar barang di PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron), saat itu Sdr. CUCU memberitahu terdakwa I WAHYU ANDREAWAN lewat telpon sudah memarkirkan truk container di depan Gudang N3 dengan posisi pintu container sudah menghadap di Loading dock, lalu terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN langsung masuk kedalam Gudang N3 dan berbagi peran saat itu terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN langsung mengambil alat handpallet selanjutnya digunakan untuk memindahkan 1 (satu) box Roll Bond Evaporator dengan cara ditarik oleh terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN dan terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN yang mendorong, jarak antara tempat didalam Gudang dengan loading dock sekira 30 (tiga puluh) meter, setelah sampai di loading dock kemudian Sdr. CUCU membuka pintu container selanjutnya terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN memasukkan 1 (satu) box Roll Bond Evaporator kedalam container setelah selesai memasukkan Roll Bond Evaporator lalu pintu container ditutup oleh Sdr. CUCU, kemudian terdakwa terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN mengembalikan handpallet kedalam Gudang N3 selanjutnya terdakwa I WAHYU ANDREAWAN menghubungi saksi BUDI memberitahukan jika sudah mengeluarkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator dengan isi masing-masing box nya sebanyak 300 (tiga ratus) buah yang sudah dibawa oleh Sdr. CUCU, saksi BUDI akan membeli 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN istirahat dan melanjutkan bekerja sampai sore sedangkan Sdr. CUCU pergi meninggalkan PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) untuk menyerahkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator kepada saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI, selang 1 (satu) hari kemudian pada sore hari sekitar jam 17.00 wib terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN menemui Sdr. BUDI di daerah Genuk Semarang untuk menerima uang penjualan 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN bertemu dengan Sdr. CUCU di Genuk Semarang untuk membagi uang tersebut, saat itu terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdr. CUCU mendapatkan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN mengambil barang berupa 2 (dua) box berisikan 600 (enam ratus) buah roll bond evaporator milik PT. Hartono Istana Teknologi dan barang tersebut dijual, hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa : terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN Bin FAHRUROZI dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH bersama Sdr. CUCU (DPO) pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2022 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di PT. Hartono Istana Teknologi di Jl. Raya Semarang-Demak KM.9 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengambil barang sesuatu yaitu 2 (dua) box berisikan 600 (enam ratus) buah roll bond evaporator milik PT. Hartono Istana Teknologi, awalnya Sdr. CUCU bekerja sebagai sopir truk ekspedisi pada malam hari sebelumnya yang sebelumnya telah mengambil barang tanpa ijin, mengabari kepada terdakwa I WAHYU ANDREAWAN jika akan mengirim barang ke PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron, kemudian terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID yang saat itu masih bekerja di PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) menyampaikan jika kondisi aman akan mengambil barang dari Gudang N3, namun saat itu belum menentukan jenis barang yang akan diambil, pada siang harinya sekira jam 11.30 wib setelah Sdr. CUCU selesai mengirim dan membongkar barang di PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron), saat itu Sdr. CUCU memberitahu terdakwa I WAHYU ANDREAWAN lewat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon sudah memarkirkan truk container di depan Gudang N3 dengan posisi pintu container sudah menghadap di Loading dock, lalu terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN langsung masuk kedalam Gudang N3 dan berbagi peran saat itu terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN langsung mengambil alat handpallet selanjutnya digunakan untuk memindahkan 1 (satu) box Roll Bond Evaporator dengan cara ditarik oleh terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN dan terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN yang mendorong, jarak antara tempat didalam Gudang dengan loading dock sekira 30 (tiga puluh) meter, setelah sampai di loading dock kemudian Sdr. CUCU membuka pintu container selanjutnya terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN memasukkan 1 (satu) box Roll Bond Evaporator kedalam container setelah selesai memasukkan Roll Bond Evaporator lalu pintu container ditutup oleh Sdr. CUCU, kemudian terdakwa terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN mengembalikan handpallet kedalam Gudang N3 selanjutnya terdakwa I WAHYU ANDREAWAN menghubungi saksi BUDI memberitahukan jika sudah mengeluarkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator dengan isi masing-masing box nya sebanyak 300 (tiga ratus) buah yang sudah dibawa oleh Sdr. CUCU, saksi BUDI akan membeli 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN istirahat dan melanjutkan bekerja sampai sore sedangkan Sdr. CUCU pergi meninggalkan PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) untuk menyerahkan 2 (dua) box Roll Bond Evaporator kepada saksi BUDI, selang 1 (satu) hari kemudian pada sore hari sekitar jam 17.00 wib terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN menemui Sdr. BUDI di daerah Genuk Semarang untuk menerima uang penjualan 2 (dua) Box Roll Bond Evaporator sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN bertemu dengan Sdr. CUCU di Genuk Semarang untuk membagi uang tersebut, saat itu terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdr. CUCU mendapatkan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 2 (dua) box berisikan 600 (enam ratus) buah roll bond evaporator milik PT. Hartono Istana Teknologi bersama-sama dengan Sdr. CUCU yang saat ini belum tertangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH ditahan dan penahanan terhadap terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar internal audit report dengan No: 007/INC-KDS/EXT/04/22 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI – SAYUNG, tanggal 01 April 2022;
2. 7 (tujuh) buah Rollbond Evapulator;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah milik PT. Hartono Istana Teknologi Sayung Demak maka haruslah dikembalikan kepada PT. Hartono Istana Teknologi Sayung Demak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. WAHYU ANDREAWAN Bin FAHRUROZI dan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa II. MUHAMAD WACHID FIXKRI HUSIN Bin ROHMAD HADI SUDARSAH tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 5.1. 2 (dua) lembar internal audit report dengan No: 007/INC-KDS/EXT/04/22 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI – SAYUNG, tanggal 01 April 2022;
 - 5.2. 7 (tujuh) buah Rollbond Evaporator;

dikembalikan kepada PT. Hartono Istana Teknologi Sayung Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprilia Wisudowati Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.